

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 21 Maret 1997, maka sebagian besar materi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai lagi
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1974 tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat ditinjau atau disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
 9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung.

10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan.
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
22. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan.
23. Peraturan Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Prangkat Daerah Otonom lainnya;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Lampung Selatan;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Ruang adalah wadah meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- g. Tata ruang adalah wujud struktur dan Pola Pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak.
- h. Penataan ruang adalah Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian Program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
- l. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- m. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- n. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan non pertanian.
- o. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- p. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI KEDUDUKAN DAN WILAYAH

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan azas :

- a. Manfaat, yaitu Pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat didalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan.

- c. Keterpaduan, yaitu Pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu Pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik.
- e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh;
- b. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang;
- c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang;

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Penetapan kawasan yang berfungsi lindung.
- b. Tertatanya kawasan budidaya yang meliputi kawasan produksi, kawasan permukiman pusat-pusat pelayanan kegiatan.
- c. Tertatanya sistem transportasi.
- d. Tertatanya prasana dan sarana fasilitas social, ekonomi dan lainnya.
- e. Tertatanya prasarana sistem pelayanan perkotaan dan perdesaan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan.
- f. Penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna sumberdaya alam serta kebijaksanaan menunjang penataan ruang yang direncanakan.

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan;

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Merupakan Penjabaran dari rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- b. Merupakan Penjabaran dari kebijaksanaan spasial.
- c. Merupakan Dasar Pertimbangan lokasi dalam menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan Kawasan;

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi Kabupaten.

BAB III STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 8

Pusat-pusat pelayanan Regional Daerah Kabupaten adalah :

- a. Kota Kalianda berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. Kota Pelayanan Kalianda, Sidomulyo, dan Natar berfungsi sebagai Pusat pelayanan ORDE III;
- c. Kota Pelayanan Jatibaru, Marga Agung, Wates Way Ratai, Kedondong, Gedung Tataan, Pasuruan, Palas Bangunan, Tanjungan sebagai Pusat Pelayanan ORDE IV.

Bagia Kedua Sistem Transportasi

Pasal 9

“Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan Ekonomi, Sosial, Perdagangan, Pariwisata, dan Pertahanan Keamanan Nasional”.

Pasal 10

(1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer, yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera (antar Propinsi) yang melewati Kabupaten, terdiri dari :
 - a.1. Jalur Tengah Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Pasuruan – Kalianda – Bandar Lampung – Natar – Perbatasan Kabupaten Lampung Tengah.
 - a.2. Jalur Timur Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Bunut – Perbatasan Kabupaten Lampung Timur.
 - a.3. Jalur Barat Lintas Sumatera
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Pasuruan – Kalianda – Bandar Lampung – Gedung Tataan – Perbatasan Kabupaten Tanggamus
- b. Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan kota-kota :
 - b.1. Bandar Lampung – Tanjung Bintang – Batas Kabupaten Lampung Timur.
 - b.2. Natar (Jalur Tengah Lintas Sumatera) – Batas Kabupaten Lampung Tengah
- c. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan kota-kota :
 - c.1. Bandar Lampung – Padang Cermin – Kedondong.
 - c.2. Natar – Gedung Tataan – Kedondong.
- d. Jalan Kolektor Skunder yang menghubungkan kota-kota :